

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/580 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN GAPURA GROGOL SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Gapura Grogol telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Gapura Grogol sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Gapura Grogol telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Gapura Grogol sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gapura Grogol sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Gapura Grogol sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati;
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, *pa*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. SISKS Paku Buwono XIII Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Surakarta.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/580 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN GAPURA GROGOL
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

GAPURA GROGOL
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

26 Oktober 2023
NOMOR:St-0010/TACB-SKH/26/10/2023

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) berupa Struktur Gapura Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk keperluan penetapan Struktur Gapura Grogol Kecamatan Grogol menjadi Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo maka hasil kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo terhadap Struktur Gapura Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo disusun dalam suatu rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu disusun suatu Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024.
- Merekomendasikan : Gapura Grogol di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya**.



**HASIL KAJIAN
GAPURA GROGOL**

I	IDENTITAS		
	Struktur Cagar Budaya	:	Gapura Grogol
	Nomor Induk ODCB	:	
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2017022300029
	Jenis	:	Gapura
	Alamat	:	Grogol
	Desa/Kelurahan	:	Grogol
	Kecamatan	:	Grogol
	Kabupaten	:	Sukoharjo
	Provinsi	:	Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	07°35' 53,02" Lintang Selatan 110°49' 13,38" Bujur Timur
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang : 10,01 m
		:	Lebar : 1,01 m
		:	Tinggi : 8.86 m
		:	Tebal :
		:	Diameter :
		:	Ketinggian (mdpl) : 100 m
		:	Luas :
		:	Volume :
		:	Berat :
		:	Kedalaman :
	Batas-batas		
	Utara	:	Jalan Kampung
	Timur	:	Perumahan Penduduk
	Selatan	:	Perumahan Penduduk, Toko Kelontong
	Barat	:	Jalan Brigjend. Sudiarto (Jalan Raya Grogol)
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	21 Januari 1932
	Periode/ Masa	:	Prasejarah
		:	Klasik (Hindu-Buddha)
		:	Islam ✓
		:	Kolonial
		:	Kemerdekaan
		:	Modern

II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Gapura Grogol ini berada di sisi timur Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Raya Grogol dan merupakan pasangan dari Gapura Madegondo di sisi barat Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Raya Grogol. Bentuk Gapura Grogol seperti gapura belah bentar dan mempunyai jalan berbentuk relung berbentuk tapal kuda dengan lebar 1,4 meter. Gapura Grogol ini merupakan gapura kraton Kasunanan Surakarta yang berukuran besar dan didirikan di jalan besar yang mana pada saat gapura itu didirikan, jalan di daerah tersebut sudah ramai atau sebagai jalan utama. Bentuk Gapura Grogol serupa dengan Gapura Kleco dan Gapura Jurug yang berada di Kota Surakarta. Bentuk Gapura Grogol ini berbeda dengan Gapura Kwarasan dan Gapura Makamhaji yang bentuknya lebih kecil. Gapura Grogol dilengkapi relung berbentuk tapal kuda yang dapat dilalui dengan menundukkan kepala terlebih dahulu. Gapura Grogol juga dijumpai 11 pilar disisi luarnya. Pada bagian puncak gapura terdiri dari 3 susun bagian paling atas berupa kuncup teratai. Pada bagian tubuh gapura dijumpai ragam hias belah ketupat, ceplok bunga, dan <i>Sri Radya Laksana</i> (lambang Kasunanan Surakarta). Pada bagian relung berbentuk tapal kuda di tubuh gapura dijumpai hiasan ukel. Gapura Grogol yang merupakan gapura Kasunanan Surakarta Gapura terdapat prasasti yang berisi informasi terkait pendiri dan waktu pendirian gapura. Pada bagian dasar tubuh Gapura Grogol dijumpai prasasti yang berasal Sunan Pakubuwono X. Prasasti pada Gapura Grogol berbunyi <i>"PB X Tanggal kaping 12 ramlan, je 1862, paksa ngrengga samadyaning praja utawi kaping 21 januari 1932. Bebekten titiga gapuraning ratu"</i>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Gapura Grogol relatif utuh dan terawat
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Gapura Grogol didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X sebagai penanda batas kota Kasunanan Surakarta

Status Kepemilikan	: Keraton Kasunanan Surakarta
Status Pengelolaan	: Keraton Kasunanan Surakarta
Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Gapura Grogol mempunyai nilai penting dan istimewa secara budaya. Gapuran Grogol dimaknai dan diartikan sebagai struktur bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang menuju ke suatu kawasan Sukoharjo dengan Surakarta dari sisi selatan dan sebaliknya masuk ke Sukoharjo dari arah utara. Sehingga gapura Madegondo sering diartikan sebagai suatu simbol gerbang menuju kawasan masa depan yang cerah, makmur, <i>gemah ripah loh jinawi</i>, dan sukses bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Maka sesuai tradisi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di daerah <i>Vorstenlanden</i> (daerah bekas kerajaan Jawa) masih mempertahankan keberadaan Gapura Grogol di titik perbatasan daerah dengan menonjolkan ciri khas arsitektur belah bentar dari masa klasik. Seiring perkembangan zaman makna Gapura Grogol semakin menebal tidak hanya sebagai petunjuk seseorang atas masuknya dirinya ke sebuah kawasan Sukoharjo-Surakarta tetapi lebih mengarah pada makna harga diri dan prestise di Sukoharjo-Surakarta, bahkan saat ini Gapura Grogol juga telah menjadi <i>icon</i> dan kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, atau bisa jadi sebagai monumen yang menyadarkan memori kolektif tentang sejarah eksistensi Sukoharjo, karena Gapura Grogol memiliki karakter, artistik, inovatif, dan representatif. sebagai identitas daerah.
III KRITERIA PENETAPAN	
Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

		b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
Penjelasan	:	Kriteria Penetapan a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Gapura Grogol dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwono X pada 21 Januari 1932. b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, Gapura Grogol merupakan gapura bentar yang telah ada sejak masa klasik. c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan: 1. Sejarah Keberadaan Gapura Grogol sebagai penanda era Mataram Islam Masa Kasunanan Surakarta pada awal abad XX yaitu pada Masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X pada tahun 1893-1939. Pakubuwono X adalah putra Pakubuwono IX dan Kanjeng Ratu Kustiyah yang lahir pada 29 November 1866 dengan nama kecilnya adalah Raden Mas Sayiddin Malikul Kusno naik takhta pada 30 Maret 1893, dan setelah itu memakai gelar Sri Susuhunan Pakubuwono X. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X membangun beberapa infrastruktur. 2. Ilmu Pengetahuan Untuk dikaji lebih lanjut dari berbagai disiplin bidang ilmu dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Gapura Grogol adalah mengandung konsep estetika dari tata

		kota yang dapat dikaji dari keilmuan arsitektur, sosiologi, ilmu budaya, dan ilmu sejarah. Nilai penting ilmu pengetahuan ketika sumber daya budaya memiliki potensi untuk penelitian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan disiplin ilmu tertentu (Tanudirjo, 2004b; 6-7) 3. Pendidikan Keberadaan Gapura Grogol untuk dijadikan <i>Site Museum</i>. Sebagai museum, keberadaannya selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Pentingnya Pendidikan Sumberdaya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill, 1995; 47). 4. Kebudayaan Nilai penting kebudayaan mencerminkan hasil kebudayaan teknologi bangunan pada awal abad 20. Bangunan Gapura Grogol merupakan bagian dalam sistem tata kota Mataram Islam khususnya masa Kasunanan Surakarta adalah informasi penting mengenai adanya upaya manajemen dan sistematika perkotaan yang teratur pada masa lampau. Manajemen dan sistematika tata kota tersebut kemudian diadopsi pada masa sekarang. d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Gapura Grogol merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan agar sejarah Kabupaten Sukoharjo tidak akan terlupakan dan tidak kehilangan identitasnya. Pelestarian Cagar Budaya pada dasarnya tidak hanya sekedar melestarikan fisik bendanya, namun yang menjadi lebih mendasar adalah melestarikan nilai yang dikandung oleh cagar budaya tersebut. Hasil analisa nilai penting juga sekaligus sebagai acuan untuk menentukan perlakuan cagar budaya apakah akan dilestarikan, dimanfaatkan, dibiarkan saja, atau dihancurkan.
--	--	---

IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Gapura Grogol sebagai Struktur Cagar Budaya.		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
	1. Diusahakan terus pelengkapan data berupa sejarah pembangunan 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar keberadaan Gapura Grogol		
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		
	1. Perlu diupayakan foto lama Gapura Grogol 2. Perlu pemasangan papan pengumuman penetapan status struktur cagar budaya Gapura Grogol 3. Perlu membersihkan lingkungan Gapura Grogol agar terpisah dengan bangunan yang menempel di gapura atau terbebas dari kegiatan yang tidak terkait pelestarian cagar budaya		

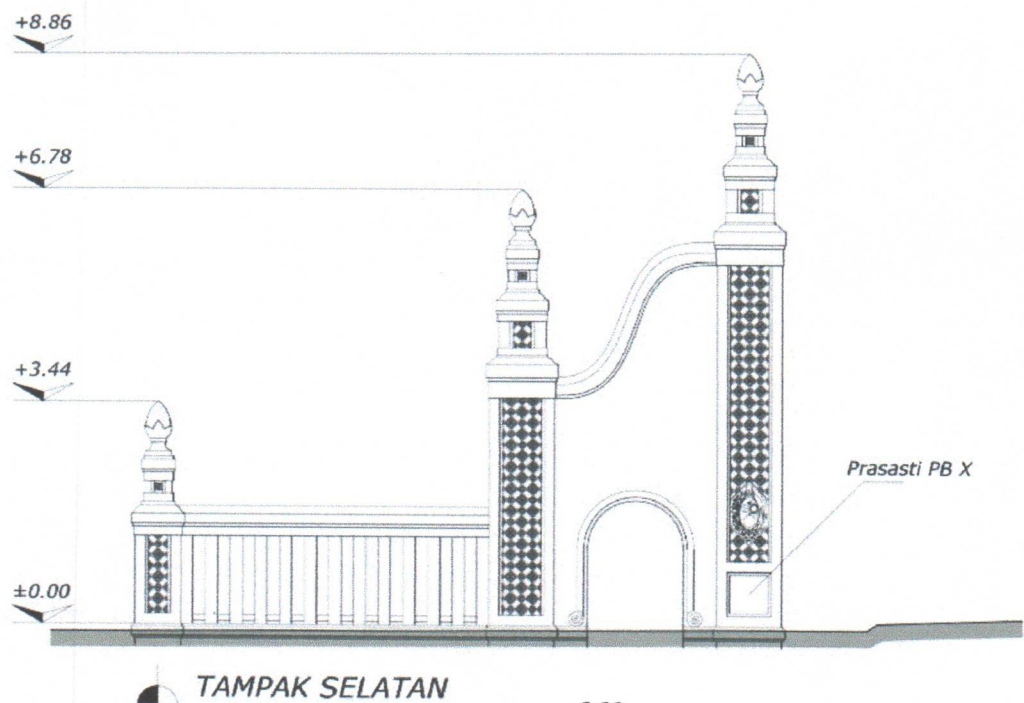
Rekomendasi Penetapan

Gapura Grogol
Sebagai
Struktur Cagar Budaya

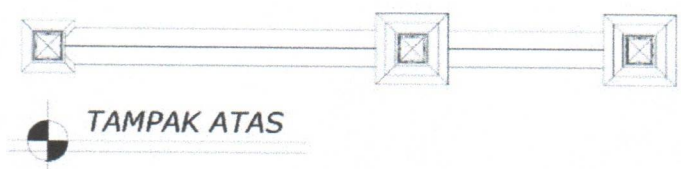
Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Kamis, 26 Oktober 2023

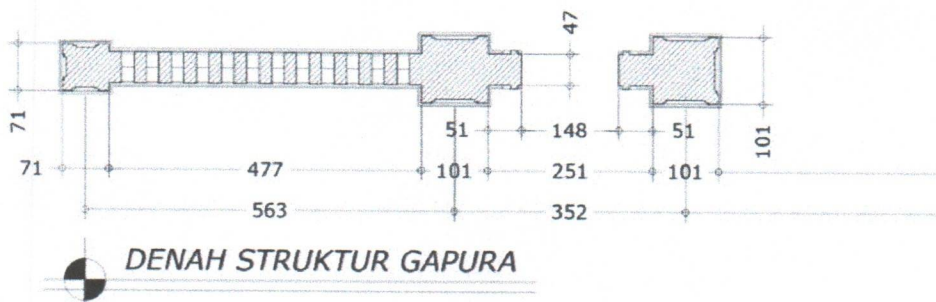
LAMPIRAN



Gambar 1. Gambar Gapura Grogol tampak selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 2. Gambar Gapura Grogol tampak atas
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Gambar Denah Struktur Gapura Grogol
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gapura Grogol sisi selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Gapura Grogol sisi utara
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

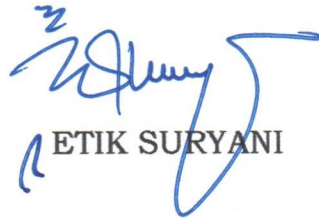


Gambar 6. Prasasti Pada Gapura Grogol
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1983. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kusno, A. 2007. *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mangunnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Nainunis Aulia Izza. 2021. "Variasi Gapura Masa Kesultanan Islam: Sebuah Tinjauan Pendahuluan Hubungan Religi dan Kekuasaan". *Tsakofah dan Tarikh, Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*. UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hlm. 63-68.
- Suwarno. 1987. "Tinjauan Selintas Berbagai Jenis Gapura Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Cakrawala Pendidikan*. No. 2, Vol. VI – 1987. Hlm. 63-83.

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI